



**PEDOMAN  
LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN GURU  
PENDIDIKAN KHUSUS  
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
2017**

## PENGANTAR

Guru mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, guru berkewajiban untuk terus menerus meningkatkan kompetensi dan kreativitasnya secara berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang profesional adalah mereka yang senantiasa mencari dan menambah ilmu pengetahuan dan keterampilannya melalui inovasi belajar mandiri. Oleh karena itu, guru di sekolah wajib meningkatkan kompetensinya agar mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi demi kemajuan pendidikan. Untuk menggali hal tersebut maka diperlukan kegiatan yang mampu mempromosikan hasil karya inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada satuan pendidikan khusus.

Kegiatan lomba inovasi pembelajaran merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua guru pendidikan khusus untuk berpartisipasi agar dapat menciptakan dan menemukan hal-hal baru dalam pembelajaran yang memberikan inspirasi bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Melalui lomba inovasi pembelajaran ini diharapkan guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar dapat mengembangkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta inspiratif dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Agar lomba inovasi pembelajaran ini dapat terlaksana sesuai rencana, maka Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyusun suatu panduan lomba inovasi pembelajaran bagi guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar tingkat nasional tahun 2017 untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan lomba.

Jakarta, Februari 2017

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar,



Poppy Dewi Puspitawati

NIP. 196305211988032001

## DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan dan Sasaran.....	2
D. Ruang Lingkup.....	3
BAB II.....	4
LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN.....	4
A. Pengertian.....	4
B. Kriteria Peserta.....	4
C. Tujuan Lomba.....	4
D. Prinsip-Prinsip.....	5
E. Mekanisme.....	6
F. Penulisan Naskah Lomba Inovasi Pembelajaran.....	7
G. Penilaian.....	7
H. Penentuan Pemenang.....	8
I. Pelanggaran dan Sanksi.....	8
J. Tim Penilai.....	9
K. Kriteria Pemenang Lomba.....	9
L. Jadwal Kegiatan.....	9
M. Pengiriman Bahan/Naskah Inovasi Pembelajaran.....	10
N. Penghargaan Pemenang.....	10
KATEGORI LOMBA.....	11
A. Inovasi Pembelajaran Guru SLB/SKh.....	11
B. Komponen yang Dinilai Pada Lomba.....	12
BAB VI.....	13
PENUTUP.....	13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14, 2015). Kewajiban guru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 52 ayat (2) mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

Seorang profesional, guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogis, sosial, dan kepribadian serta memiliki kompetensi profesional yang dapat diandalkan sehingga dapat menjadi suri tauladan bagi peserta didik, teman sejawat maupun masyarakat. Sejalan dengan kebijakan pembangunan yang menekankan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional, maka kedudukan dan peran guru semakin strategis dalam menentukan dan mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk menghadapi tantangan dan kompetisi regional maupun global. Proses pembelajaran di sekolah merupakan bagian yang terpenting dari proses pendidikan pada semua jenjang yang perlu ditingkatkan mutunya secara terus menerus. Dalam proses pembelajaran peserta didik harus memperoleh pengalaman belajar yang menantang, menyenangkan, efektif, kreatif dan inovatif sebagai bekal untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Guru yang profesional senantiasa dapat meningkatkan dan mengembangkan ide atau prakarsanya untuk berinovasi menemukan model-model pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Guru kreatif adalah guru yang inovatif, dan produktif untuk menghasilkan karya-karya baru dalam pembelajaran sebagai hasil pengembangan pemikirannya dalam memajukan pendidikan. Untuk memberikan motivasi bagi guru inovatif tersebut, maka pemerintah memandang perlu untuk memberikan kesempatan dan penghargaan mereka melalui lomba pada bidang inovasi pembelajaran bagi guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar pada tingkat nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan profesionalitas maupun kinerja guru serta prestasi peserta didik di sekolah.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar Hukum lomba inovasi pembelajaran bagi guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010, Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, dengan Nomor SP DIPA 023.16.1.361152/2016 tanggal 7 Desember 2016.

## **C. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

Pedoman ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan lomba inovasi pembelajaran bagi guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar tingkat nasional tahun 2017.

### **2. Sasaran dari pedoman ini adalah:**

- a. Tersedianya sistem penilaian lomba dan mekanisme penyelenggaraan lomba inovasi pembelajaran;
- b. Tersedianya informasi tatacara penulisan karya inovasi pembelajaran;
- c. Sasaran peserta lomba adalah sebanyak 68 orang guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar (SDLB dan SMPLB), di Indonesia.

<b>Jenis Lomba Inovasi Pembelajaran</b>	<b>Cakupan Materi Lomba</b>	<b>Peserta</b>
Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar	SDLB/SMPLB: Pengembangan media metode, instrumen pembelajaran dan bahan ajar	Guru SLB/SKH Jenjang Pendidikan Dasar dari setiap Provinsi

#### **D. Ruang Lingkup**

Berdasarkan kurikulum 2013 Pendidikan Khusus jenjang pendidikan dasar yang telah diimplementasikan, maka lingkup lomba inovasi pembelajaran ini meliputi semua mata pelajaran termasuk program kebutuhan khusus.

## **BAB II**

### **LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN**

#### **A. Pengertian**

##### 1. Inovasi Pembelajaran

Inovasi pembelajaran adalah suatu rancangan, praktik, metode, teknik, bahan, model pembelajaran, karya seni, teknologi adaptif yang baru atau memodifikasi yang sudah ada serta mampu memecahkan masalah pembelajaran menjadi lebih praktis dan memiliki nilai manfaat tinggi.

##### 2. Lomba Inovasi Pembelajaran

Lomba inovasi pembelajaran adalah kegiatan akademis bagi guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar.

#### **B. Kriteria Peserta**

Persyaratan peserta Lomba Karya Inovasi Pembelajaran bagi guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar Tahun 2017, adalah:

- a. Guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar yang direkomendasi oleh atasan langsung dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi (rekomendasi dilampirkan);
- b. Melampirkan biodata;
- c. Surat keterangan sehat dari dokter;
- d. Pemenang lomba inovasi sebelumnya dapat mengikuti dengan melampirkan karya inovasi pembelajaran yang berbeda;
- e. karya inovasi pembelajaran yang dikirimkan telah diimplementasikan, disertai surat keterangan dari atasan langsung dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi.

#### **C. Tujuan Lomba**

Lomba Inovasi Pembelajaran bagi guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar adalah sebagai berikut.

1. Memotivasi dan menginspirasi guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar untuk melakukan terobosan dalam usaha menciptakan praktik-praktik pembelajaran yang bersifat inovatif dan kreatif terbaiknya di sekolah.
2. Membangun minat, kreativitas, dan inovasi serta budaya guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar untuk terus menerus berkarya dan belajar sepanjang hayat.

3. Mendiseminasikan hasil inovasi pembelajaran guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar dalam meningkatkan mutu pembelajaran

#### **D. Prinsip-Prinsip**


Lomba Inovasi Pembelajaran bagi guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar dilaksanakan dengan merujuk pada prinsip-prinsip: kompetitif, dinamis, transparan, objektif, akuntabel, efektif, efisien, serta kredibel.

1. Kompetitif: membangun semangat dan daya saing guru secara sehat.
2. Dinamis: pelaksanaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi adaptif, dan seni serta perubahan kemajuan zaman.
3. Transparan: dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dan dilaksanakan secara terbuka untuk memperoleh masukan-masukan demi perbaikan pembelajaran.
4. Objektif: dilaksanakan secara adil, tidak memihak, berdasarkan fakta dan data.
5. Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuannya.
6. Efektif: pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan lomba pembelajaran inovatif.
7. Efisien: pelaksanaan kegiatan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang tersedia
8. Nondiskriminatif: artinya tidak memandang suku, agama, latarbelakang, status sosial maupun etnik dan budaya yang berbeda.
9. Aksesibel: artinya setiap guru dapat mengikuti lomba ini tanpa mendapatkan halangan dari birokrasi yang berbelit dan rumit.
10. Demokratis: peserta lomba inovasi pembelajaran ini bebas dari tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme dan kepentingan pejabat.
11. Kredibel: setiap karya inovatif merupakan karya original dari guru yang mengikuti lomba Inovasi pembelajaran tersebut.



## E. Mekanisme

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Lomba Inovasi Pembelajaran



### Keterangan:

#### 1. Direktorat Pembinaan Guru Dikdas:

- a. Mempublikasikan/mensosialisasikan pedoman lomba ke Disdik Provinsi/kabupaten/kota;
- b. Menerima bahan/naskah/produk peserta terpilih satu orang guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar dari provinsi di seluruh Indonesia;
- c. Menseleksi administrasi dan memilih peserta yang memenuhi persyaratan;
- d. Menetapkan peserta terpilih untuk Lomba Inovasi Pembelajaran Tahun 2017;
- e. Mengundang peserta terpilih pada kegiatan Lomba Inovasi Pembelajaran Tahun 2017;
- f. Menetapkan Tim Juri dan melakukan penilaian Karya Inovasi Pembelajaran;
- g. Menetapkan tiga peserta terbaik untuk masing-masing bidang lomba, kemudian menyerahkan hadiah dan piagam.

2. Dinas Pendidikan Provinsi:
  - a. Menyampaikan pedoman INOBEL ke Disdik Kabupaten/Kota/Gugus SLB;
  - b. Memberikan rekomendasi kepada guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar dari Kabupaten/kota yang akan mengikuti lomba.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Gugus SLB/SKh:
  - a. Menyampaikan pedoman INOBEL ke SDLB & SMPLB di kabupaten/kota;
  - b. Memberikan rekomendasi kepada guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar dari sekolah masing-masing;

#### **F. Penulisan Naskah Lomba Inovasi Pembelajaran**

Penulisan naskah dan produk lomba karya inovasi pembelajaran yang diikuti dalam Lomba Inovasi Pembelajaran bagi Guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar tingkat Nasional Tahun 2017 harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Naskah inovasi pembelajaran bagi guru SLB/SKh dan guru PPIIn jenjang pendidikan dasar tingkat nasional disusun dengan ketentuan:
  - a. ukuran kertas A4;
  - b. orientasi vertikal (portrait);
  - c. garis tepi (margin): atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm;
  - d. jenis huruf: Times New Roman ;
  - e. ukuran huruf (font) 12pt;
  - f. spasi 1 ½.
2. Melampirkan hasil karya inovasi pembelajaran yang telah diimplementasikan dalam bentuk gambar/photo.

#### **G. Penilaian**

1. Seleksi administrasi
  - a. Kelengkapan dokumen dan kesesuaian karya inovasi pembelajaran dengan pedoman merupakan persyaratan utama. Seleksi tahap ini dilakukan oleh panitia menggunakan *Instrumen C* pada lampiran 5.
  - b. Kesesuaian jadwal pengiriman dokumen.
2. Seleksi Naskah

Naskah dari dokumen yang lolos dari seleksi administrasi, selanjutnya dinilai oleh juri menggunakan Instrumen Penilaian Karya Inovatif Pembelajaran Guru SLB

**Instrumen A** pada lampiran 5.

3. Penilaian Presentasi Karya Inovasi

Peserta yang terpilih ke dalam tiga besar mempresentasikan karya inovasi pembelajaran di hadapan juri dan dinilai dengan menggunakan **Instrumen B** pada lampiran 5.

**H. Penentuan Pemenang**

1. Pemenang ditentukan oleh keputusan juri melalui penilaian karya inovasi dan penilaian presentasi karya inovasi dari tiga besar terpilih dengan ketentuan sebagai berikut.

Komponen	Kriteria	Komponen	Nilai
Nilai Karya Inovasi pembelajaran dan Presentasi untuk guru SLB/SKh	Nilai yang diperoleh dari Lampiran 5 instrument A	Substansi dan tata tulis naskah	600
		Pemaparan	150
		Tanya jawab	250

2. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

**I. Pelanggaran dan Sanksi**

Peserta akan dinyatakan diskualifikasi atau gugur, apabila ditemukan bukti bahwa:

1. Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani di atas meterai, tidak benar;
2. Karya inovasi yang dilombakan merupakan karya orang lain (plagiasi).

Peserta yang terbukti melanggar dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Jika masih dalam tahap seleksi awal, maka akan dinyatakan gugur dan tidak akan diikutkan dalam seleksi tahap selanjutnya.
2. Jika sudah dalam tahap lomba tingkat nasional, maka harus menanggung seluruh biaya administrasi dan akomodasi sendiri.
3. Peserta yang sudah dinyatakan sebagai pemenang dan sudah memperoleh hadiah, harus mengembalikan seluruh biaya administrasi dan hadiah serta gelar juara secara otomatis dinyatakan batal;
4. Peserta yang dikenai sanksi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan Guru Dikdas selama tiga tahun.

5. Ketentuan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku disampaikan kepada atasan langsung.

#### **J. Tim Penilai**

Direktorat Pembinaan Guru Dikdas Ditjen GTK Kemdikbud menunjuk dan menetapkan tim juri lomba inovasi pembelajaran guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar Tingkat Nasional Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar. Tim Juri Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional Tahun 2017 adalah mereka yang memiliki kualifikasi dan kompetensi pada bidang pembelajaran pendidikan kebutuhan khusus, terdiri atas:

1. Dosen;
2. Widyaiswara;
3. Praktisi Pendidikan;
4. Peneliti dan Perakayasa;
5. Komunitas peduli pendidikan.

#### **K. Kriteria Pemenang Lomba**

Pemenang lomba adalah peserta yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mengikuti semua tahapan kegiatan.
2. Menempati peringkat tertinggi dengan ketentuan:  
Juara 1, 2, dan 3 untuk bidang lomba Karya Inovasi Pembelajaran SLB/Sekolah Khusus Jenjang Pendidikan Dasar.
3. Tidak terkena sanksi dari juri dan/atau panitia.

#### **L. Jadwal Kegiatan**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
1	Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar mempublikasikan pedoman lomba ke Disdik Provinsi/ LPMP/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Satuan Pendidikan secara langsung, online, dan melalui siaran TV Edukasi.	Maret tahun 2017
2	Penerimaan Naskah Karya Inovasi Pembelajaran	Agustus 2017

No	Kegiatan	Pelaksanaan
3	Seleksi administrasi oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar sesuai persyaratan	September 2017
4	Penilaian naskah, Penentuan nominasi peserta yang berhak mengikuti lomba	Oktober 2017
6	Pelaksanaan Lomba Karya Inovasi pembelajaran Tahun 2017	November 2017

## M. Pengiriman Bahan/Naskah Inovasi Pembelajaran

### Pengiriman Naskah

1. Naskah Karya Inovasi Pembelajaran dikirimkan melalui alamat email:

[inobel.gurupkdikdas@gmail.com](mailto:inobel.gurupkdikdas@gmail.com)

dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pada *subject* / judul email, dimohon untuk menuliskan nama lengkap peserta, sekolah, kabupaten/kota, dan provinsi;
  - b. Naskah yang dikirimkan sudah sesuai dengan persyaratan yang telah dijelaskan dalam pedoman ini.
2. Naskah Karya Inovasi dikirimkan kepada Panitia Lomba paling lambat tanggal 30 Juni 2017 ke alamat email di atas.
  3. Petugas yang dapat dihubungi:
    - **Ade Suhaemi Harun, SE (+6282122306966)**
    - **Janter Sirait, SH (+682114734668)**
  4. Setelah mengirim naskah, peserta mengirimkan SMS ke nomor petugas yang ditetapkan sesuai pada poin (4), sebagai konfirmasi keikutsertaan INOBEL 2017, dengan mengetik:

**Nama/Sekolah/Kab atau Kota/ Provinsi.**

**Contoh: Neneng/SLB Pangudi Luhur/Jakbar/ DKI-Jakarta.**

## N. Penghargaan Pemenang

Pemenang Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar Tingkat Nasional Tahun 2017 akan memperoleh piagam penghargaan dan dalam bentuk lainnya.

## **BAB III KATEGORI LOMBA**

Sasaran kegiatan lomba karya inovasi pembelajaran bagi guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar adalah; ( a) Menghasilkan beragam inovasi pembelajaran dengan berbasis kearifan lokal yang berdampak nasional dan global. (b) Meningkatkan kreativitas guru dalam pengembangan inovasi pembelajaran. (c) Meningkatkan minat dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran yang inovatif. (d) Dapat menginspirasi guru yang mengajar di sekolah lain. (e). Mampu mendorong teman sejawat guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik secara berkelanjutan dan menghasilkan karya inovasi yang dapat diterapkan oleh sekolah di seluruh Indonesia.

### **A. Inovasi Pembelajaran Guru SLB/SKh.**

#### 1. Ruang Lingkup “Karya Inovatif Pembelajaran”, *Best Practice* dan Penelitian Pembelajaran Inovatif:

a. Model pembelajaran inovatif, *best practice*, dan penelitian pembelajaran inovatif, merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. Model pembelajaran yang menarik dan variatif, tergambar dari awal sampai akhir disajikan secara terstruktur oleh guru di kelas. Macam-macam model pembelajaran inovatif, *best practice*, dan Penelitian pembelajaran inovatif yang dapat digunakan antara lain:

- 1) Pembelajaran Kooperatif (*Cooperative Learning*)
- 2) Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Teaching Learning*)
- 3) Pembelajaran Pemecahan Masalah (*Problem Solving*)
- 4) Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*)
- 5) Pembelajaran inkuiri (*Inquiry Learning*)

#### b. Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah perlengkapan yang digunakan untuk memperjelas materi dan memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan materi yang ingin disampaikan. Media pembelajaran yang diutamakan adalah model-model media yang mampu membantu mengurangi hambatan belajar dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

## 2. Persyaratan Karya

Persyaratan karya inovasi pembelajaran yang diikutsertakan dalam lomba karya inovasi pembelajaran guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar tingkat nasional tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Hasil karya individual yang dituangkan dalam surat pernyataan (Lampiran 2).
- b. Hasil Karya sudah diimplementasikan.
- c. Belum pernah atau sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis baik tingkat nasional maupun internasional.
- d. Diutamakan memanfaatkan bahan/alat yang mudah didapat, ramah lingkungan (memanfaatkan kearifan lokal), dan tidak berbahaya.
- e. Mudah diaplikasikan, didesiminasikan, dan direplikasikan.
- g. Tidak memuat unsur pornografi dan tidak bertentangan dengan unsur SARA.

### **B. Komponen yang Dinilai Pada Lomba**

1. Originalitas ditinjau dari gagasan, proses, data, dan hasil.
2. Relevansi dengan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dan kemudahan untuk diimplementasikan, sesuai dengan kebutuhan lokal, keamanan penggunaan dan ramah lingkungan, s e r t a mudah direplikasikan atau dapat digunakan secara berulang.
3. Penulisan mengikuti kaidah metode ilmiah dan prinsip-prinsip keilmuan pendidikan, kelengkapan data, analisis karya inovasi, dan relevansi simpulan dan saran terhadap hasil analisis.
4. Konsisten dengan tugas pokok, dan kebutuhan peserta didik.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pedoman lomba karya inovasi pembelajaran guru SLB/SKh jenjang pendidikan dasar Tingkat Nasional Tahun 2017 disusun sebagai acuan dalam mengimplementasikan program yang dimaksud sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi, program Lomba Karya Inovasi Pembelajaran ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya pemerintah daerah untuk mengambil peran lebih aktif dalam upaya menyebarluaskan/mensosialisasikan kegiatan lomba ini bagi para guru di wilayah binaan masing-masing.

Makin banyak pendidik berpartisipasi dalam lomba ini, makin banyak ide-ide kreatif dan inovatif yang muncul. Ide-ide tersebut diharapkan mampu menginspirasi guru lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Semoga pedoman ini bermanfaat dan mencapai sasaran yang diharapkan.



Lampiran 1.

## **CONTOH SISTEMATIKA NASKAH KARYA INOVASI PEMBELAJARAN**

Sistematika penulisan naskah karya inovasi pembelajaran sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR/FOTO DAFTAR

LAMPIRAN

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rancangan Inovasi
- C. Tujuan
- D. Manfaat

### **BAB II LANDASAN TEORI**

(Catatan: disusun sesuai dengan referensi yang relevan dengan karya inovasi yang dibuat)

### **BAB III KARYA INOVASI PEMBELAJARAN**

- A. Ide Dasar
- B. Alat dan Bahan
- C. Prosedur Pengembangan
- D. Penggunaan dalam Pembelajaran
- E. Analisis Data/Informasi Hasil Penggunaan dalam Pembelajaran (Peningkatan Proses dan Hasil Belajar Peserta Didik)
- F. Testimoni (pengakuan atau pendapat si pengguna)

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

## PENJELASAN LAMPIRAN 1

Uraian Penyusunan naskah karya inovasi pembelajaran.

<b>Komponen</b>	<b>Penjelasan</b>
JUDUL	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ditulis dalam huruf kapital.</li> <li>b. Singkat, jelas, padat, dan informatif.</li> <li>c. Mencerminkan isi inovasi pembelajaran</li> </ul>
PENDAHULUAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Latar Belakang Masalah Disusun sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pembelajaran yang menyebabkan pencapaian tujuan pembelajaran tidak optimal.</li> <li>b. Rancangan Inovasi <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> jenis inovasi pembelajaran yang dirancang,</li> <li><input type="checkbox"/> desain dan konsep dasar inovasi pembelajaran yang dirancang c.</li> </ul> </li> <li>Tujuan Harapan yang ingin dicapai dari penggunaan karya inovasi pembelajaran yang dibuat.</li> <li>d. Manfaat Merupakan hasil yang akan diperoleh dari penggunaan karya inovasi pembelajaran yang dihasilkan bagi Guru, peserta didik, dan satuan pendidikan.</li> </ul>
TEORI PENDUKUNG	<p>Prinsip-prinsip yang melandasi pengembangan Inovasi Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teori yang digunakan untuk mengembangkan karya inovasi pembelajaran.</li> <li>b. Data/Informasi atau karya lain yang mendukung pengembangan inovasi pembelajaran.</li> </ul>
KARYA INOVASI PEMBELAJARAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ide Dasar Pokok-pokok pikiran yang melandasi pembuatan karya inovasi</li> <li>b. Alat dan Bahan Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya inovasi</li> <li>c. Prosedur Pengembangan Deskripsi, tahapan atau langkah-langkah pengembangan/pembuatan karya inovasi pembelajaran.</li> <li>d. Penggunaan dalam Pembelajaran Deskripsi penggunaan karya inovasi dalam proses pembelajaran</li> <li>e. Deskripsi dan analisis dari proses dan hasil pembelajaran</li> <li>f. Testimoni Deskripsi tanggapan atau pendapat si pengguna atas produk yang dihasilkan</li> </ul>

PENUTUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Simpulan Capaian yang diperoleh dari karya inovasi pembelajaran.</li> <li>b. Saran Deskripsi penggunaan dan pengembangan lebih lanjut.</li> </ul>
DAFTAR PUSTAKA	Semua sumber informasi yang dikutip sebagai tinjauan kepustakaan disusun secara lengkap sesuai aturan.
LAMPIRAN-LAMPIRAN	<p>Lampiran 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto-foto kegiatan pengembangan inovasi pembelajaran</li> <li>b. Instrumen dan dokumen lain yang berkaitan dengan karya inovasi (jika ada).</li> </ul> <p>Lampiran 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biodata</li> <li>b. Fotokopi Ijasah</li> <li>c. Surat tugas dari atasan langsung untuk mengikuti lomba</li> <li>d. Surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani</li> <li>e. Surat pernyataan belum pernah menjadi juara 1, 2, atau 3 lomba sejenis dalam bidang yang sama tingkat nasional atau internasional untuk tahun 2014.</li> <li>f. Surat pernyataan belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis baik tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>g. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa karya inovasi: bersifat orisinal.</li> </ul>

Lampiran 2: Contoh Lembar Pernyataan

**CONTOH LEMBAR PERNYATAAN**

**PERNYATAAN**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....

(lengkap dengan gelar)

NIP : .....

Pangkat/Golongan : .....

NUPTK : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan karya inovasi pembelajaran yang berjudul:

“.....”

1. dibuat sendiri dan tidak menyalin atau menjiplak karya orang lain,
2. belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis baik tingkat nasional maupun internasional, dan
3. digunakan dalam pembelajaran di kelas,


Apabila terbukti tidak sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

....., .....  
2017

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan



Nama Lengkap  
NIP/NUPTK

Lampiran 3: Contoh Surat Rekomendasi

**CONTOH SURAT REKOMENDASI**

keterangan dari atasan langsung menggunakan format sebagai berikut.

**REKOMENDASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa naskah karya inovasi pembelajaran yang berjudul

“.....”

Adalah karya inovasi pembelajaran yang dibuat oleh.....

....., .....-.....-2017  
Kepala Sekolah/Ketua Yayasan/Kepala  
Dinas (atasan langsung)  
.....

Tanda tangan dan cap

(Nama jelas)  
NIP.

Lampiran 4: Biodata Peserta

**BIODATA PESERTA**  
**LOMBA KARYA INOVASI PEMBELAJARAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS**  
**JENJANG PENDIDIKAN DASAR**  
**TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017**

1. Nama : .....
2. NIP/NIGB/NIY \*) : .....
3. NUPTK : .....
4. Nomor Registrasi Guru : .....
5. Jabatan\*\*) : Guru Kelas /Guru .....
6. Pangkat/gol. Ruang : .....
7. Tempat dan tanggal lahir : .....
8. Jenis kelamin : .....
9. Agama : .....
10. Judul karya inovasi : .....
11. Pendidikan terakhir : .....
12. Alamat Sekolah/Tempat Bertugas
  - a. Nama sekolah/Instansi : .....
  - b. Jalan : .....
  - c. Kelurahan/Desa : .....
  - d. Kecamatan : .....
  - e. Kabupaten/Kota : .....
  - f. Provinsi : .....
  - g. Telepon : .....
  - h. e-mail : .....
13. Alamat rumah
  - a. Jalan : .....
  - b. Kelurahan/Desa : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten/Kota : .....
  - e. Provinsi : .....
  - f. Nomor Kontak : HP....., Telepon : (...) .....
  - g. Alamat e-mail : .....

.....2017

Mengetahui:

Kepala Sekolah/Ketua Yayasan/Kepala Dinas

Peserta Lomba

.....  
NIP.

.....  
NIP.

Catatan:

\*) Dapat ditulis bagi memiliki

\*\*) .....Pilih yang sesuai

Lampiran 5: Instrumen A Penilaian Karya Inovatif Pembelajaran Guru SLB/SKh Jenjang Pendidikan Khusus

A. Penilaian Lomba Inovasi Pembelajaran (Karya Inovatif Pembelajaran) Guru SLB (Guru SDLB/SMPLB)

1. Ketentuan lomba

Durasi waktu penilaian paparan dan tanya jawab kurang lebih 30 menit, dengan perincian 10 menit untuk penyajian materi, dan 20 menit tanya jawab.

2. Tahap Penilaian Substansi Materi

Penilaian substansi materi karya tulis hasil penelitian tindakan kelas meliputi aspek-aspek seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Instrumen Penilaian Karya Inovatif Pembelajaran Guru SLB/SKh Jenjang Pendidikan Dasar

No	Komponan Penilaian	Skor					Bobot	Nilai
		5	4	3	2	1		
<b>A</b>	<b>Substansi Materi dan Tata Tulis Naskah</b>						<b>15</b>	<b>600</b>
1	Kesesuaian topik karya inovatif pembelajaran berbasis kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.							
2	Orisinalitas gagasan sebagai solusi permasalahan yang diajukan							
3	Kesesuaian teori dan konsep yang melandasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.							
4	Manfaat dan hasil karya inovasi pembelajaran dapat memperkaya khasanah pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus.							
5	Alur pikir dan pengorganisasian gagasan disajikan secara koheren (benang merah/saling terkait antar sub bagian).							
6	Ketajaman analisis/kebermaknaan hasil analisis.							
7	Penggunaan tulisan sesuai standar penulisan.							
8	Aktualitas hasil karya inovasi pembelaran							
<b>B</b>	<b>Pemaparan</b>						<b>150</b>	
1	Penyajian isi materi sesuai dengan hasil karya inovasi pembelajaran.							

No	Komponan Penilaian	Skor					Bobot	Nilai
		5	4	3	2	1		
2	Kemampuan menyampaikan isi materi secara sistematis dan sistemik						5	
3	Kemampuan mengemukakan pendapat							
4	Penggunaan teknologi informasi							
5	Ketepatan penggunaan waktu pemaparan							
6	Penampilan dan sikap pada saat pemaparan							
<b>C</b>	<b>Tanya Jawab</b>							
1	Kemampuan merespon pertanyaan secara tepat							
2	Argumentasi Jawaban sesuai dengan dasar keilmuan							
3	Kebenaran dan ketepatan jawaban							
4	Upaya mempertahankan argumentasi/pendapat							
5	Cara menjawab dan wawasan peserta							
<b>Jumlah</b>								1000

**Kriteria penilaian:**

5 = Sangat baik (Memenuhi semua indikator)

4 = Baik (Memenuhi 80% indikator)

3 = Cukup (Memenuhi 60 % indikator)

2 = Kurang (Memenuhi 40 % indikator)

1 = Sangat kurang (Memenuhi 20 % indikator)



Lampiran 5: Instrumen B Aspek Penilaian Kelengkapan Dokumen Lomba Inovasi Pembelajaran

**C. Penilaian Kelengkapan Dokumen**

Tabel 4  
Aspek Penilaian Kelengkapan Dokumen Lomba Inovasi Pembelajaran

No	Aspek yang diverifikasi	Ada	Tidak
1	Karya Inovasi		
2	Rekomendasi oleh atasan langsung dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi		
3	Biodata		
4	Surat Pernyataan Originalitas Naskah ditandatangani yang bersangkutan diatas meterai Rp. 6.000,-		
5	Dokumen diterima sesuai jadwal (cap pos)		
6	Surat Keterangan Dokter		